

## IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) OLEH SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR AGAM

**Irfan Leo Dinata**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [irfanleodinata@gmail.com](mailto:irfanleodinata@gmail.com)

### ABSTRACT

*At the Agam police station the community often feels dissatisfied and reacts to the conduct of investigations conducted by the police because they are considered not transparent and their right to know the progress of the investigation is not fulfilled by the investigator. The implementation of providing information on the progress of the investigation by investigators to the Agres Polres Satreskrim was carried out by giving a notification letter on the Progress of Investigation Results (SP2HP). Identification of problems in public services carried out at Agam District Police, especially Reskrim SP2HP is still written, so the reporter (community) must come directly to Agam Police to find out the follow-up of the investigation conducted by Sat Reskrim and requires a long time. Constraints faced by investigators in the delivery of SP2HP are still weak knowledge of Investigators and Investigators regarding the usefulness of SP2HP publishing and the limited ability of personnel to prepare plans for investigation and investigation of criminal acts in accordance with the SOP of Investigation and Investigation. Support for Facilities and Infrastructures at Agam Police Station is inadequate to conduct investigations and investigations into criminal acts.*

**Kata Kunci:** Penyidikan, Tindak Pidana, Pelapor, Pemberitahuan

### PENDAHULUAN

Guna menjawab tuntutan masyarakat yang seiring perkembangan waktu semakin terus bertambah, Polri umumnya dan penyidik/penyidik Polri khususnya harus segera mengambil langkah-langkah cepat dan tepat. Langkah tersebut bukan tidak pernah dilakukan, dari tahun ketahun sesungguhnya Polri terus menerus berbenah diri, namun belum mencapai taraf yang maksimal dan seperti apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya (Satjipto Rahardjo, 2007:38).

Berbagai keluhan yang tertuju pada pihak kepolisian, tentu saja tidak dapat diabaikan begitu saja. Jika ingin menancapkan eksistensinya Polri memang harus benar-benar berbenah diri. Polri harus mampu merubah pandangan, serta kultur budaya yang dirasa

tidak pas. Ambil contoh tentang penanganan sebuah kasus tindak pidana, mulai dari penerimaan laporan pengaduan, penyidik harus memberikan pelayanan yang optimal kepada korban sebuah tindak pidana dan masyarakat. Termasuk transparansi proses penyelidikan dan penyidikan yang harus bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan ada lagi ulah-ulah oknum yang selalu mengharapkan imbalan dari masyarakat pada setiap penanganan kasus, tidak ada lagi masyarakat yang bertanya-tanya kapan kasus tindak pidana yang mereka alami bisa terungkap.

Pengaturan tentang pemberian informasi penyidikan secara eksplisit tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan tentang pemberian informasi penyelidikan dan penyidikan dapat dimaknai pada pengaturan pada Pasal 72 KUHAP yang menyatakan:

“Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.”

Guna mengetahui perkembangan proses penyelidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf (a) Perkap Nomor 21 Tahun 2011 *juncto* Pasal 12 huruf (c) Perkap Nomor 16 tahun 2010 tentang sistim informasi penyidikan.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.

Pengaduan masyarakat yang selanjutnya disingkat Dumas adalah pengaduan dari masyarakat, Instansi Pemerintah atau pihak lain secara lisan atau tertulis mengandung informasi, keluhan, ketidakpuasan atau adanya penyimpangan atas kinerja Polri yang memerlukan penanganan dan penyelesaian lebih lanjut.

Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam proses penyidikan merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap Kepolisian. Hal ini diantaranya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang informasi penyidikan, Informasi yang dapat diakses dan mana informasi yang dikecualikan, siapakah

yang berhak memperoleh informasi serta bagaimanakah cara memperoleh informasi pada tingkat penyidikan.

Ukuran keberhasilan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pemegang profesi kepolisian dalam menjalankan profesinya harus didasarkan pada keahlian dan kemahirannya yang dapat menciptakan atau mewujudkan rasa aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat, mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, dan mampu menegakan hukum secara benar dan adil (Sadjijono, 2008:124).

Di Polres Agam masyarakat sering merasa tidak puas dan bereaksi terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan kepolisian karena dianggap tidak transparan dan hak mereka untuk mengetahui perkembangan penyidikan tidak dipenuhi oleh penyidik. Memang tidak mudah untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban hukum masyarakat mengenai keterbukaan informasi. Berbagai faktor mempengaruhi dalam peningkatan kesadaran masyarakat mengenai keterbukaan informasi.

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan adalah implementasi dan kendala dalam penyampaian informasi perkembangan penyidikan oleh penyidik pada Satreskrim Polres Agam.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Penyampaian Informasi Perkembangan Penyidikan Oleh Penyidik Pada Satreskrim Polres Agam**

Sebuah era baru di dalam perkembangan hukum dan peradilan di Indonesia ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya digunakan istilah UU KIP) pada tanggal 30 April 2008, yang berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) UU KIP ditetapkan

bahwa Undang Undang ini mulai berlaku dua tahun sejak tanggal diundangkan atau dengan kata lain UU KIP tersebut mulai efektif berlaku pada tanggal 30 April 2010.

Lahirnya UU KIP telah memperkuat mandat bagi pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan sumber daya publik di Indonesia. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik, dan penguatan peran serta masyarakat dalam setiap bidang pembangunan nasional, oleh karena pada dasarnya akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Pada Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28 F dinyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sebagai konsekuensi atas hak atas informasi tersebut adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak atas informasi tersebut. UU KIP merupakan jaminan hukum yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya keterbukaan.

Berbagai keluhan yang tertuju pada pihak kepolisian, tentu saja tidak dapat diabaikan begitu saja. Jika ingin menancapkan eksistensinya Polri memang harus benar-benar berbenah diri. Polri harus mampu merubah pandangan, serta kultur budaya yang dirasa tidak pas. Ambil contoh tentang penanganan sebuah kasus tindak pidana, mulai dari penerimaan laporan pengaduan penyidik harus memberikan pelayanan yang optimal kepada korban sebuah tindak pidana. Termasuk transparansi proses penyelidikan yang harus bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan ada lagi ulah ulah oknum yang selalu mengharapkan imbalan dari masyarakat pada setiap penanganan kasus, tidak ada lagi masyarakat yang bertanya-tanya kapan kasus tindak pidana yang mereka alami bisa terungkap, apalagi penanganan kasus yang justru malah memihak pelakunya lantaran pelaku tersebut menjajikan sejumlah uang kepada penyidik. Ini tentu saja sangat bertentangan dengan tugas pokok polisi sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.

Guna menjawab tuntutan masyarakat yang seiring perkembangan waktu semakin terus bertambah, Polri umumnya dan penyidik polri khususnya harus segera mengambil langkah-langkah cepat dan tepat. Langkah tersebut bukan tidak pernah dilakukan, dari

tahun ketahun sesungguhnya Polri terus menerus berbenah diri, namun belum mencapai taraf yang maksimal dan seperti apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya.

Hal yang paling penting untuk dicermati seorang penyelidik polisi adalah Transparansi proses penyelidikan tindak pidana, hal ini disebabkan karena terlalu banyaknya laporan atau pun komplain dari masyarakat mengenai masalah penyidikan polri. Realisasi yang ingin dicapai tentu saja mengarah pada sosok penyidik yang mampu dan dapat melaksanakan proses penyidikan dengan cepat dan profesional.

Kasat Reskrim Polres Agam mengatakan Perkap Nomor 21 Tahun 2011 dalam kerangka keterbukaan Polri. Semangat keterbukaan informasi publik didorong terutama sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Ada beberapa proses pada tahap penyidikan yang tidak bisa dibuka ke publik. Kalau dibuka, penyidik akan kesulitan mengejar pelaku atau membongkar jaringan pelaku kejahatan. Informasi mengenai tindak pidana bisa diketahui publik jika sudah di ruang sidang.

Penyampaian informasi dalam kaitannya dengan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh SatReskrim adalah adanya hak pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai proses penanganan perkara yang dilaporkannya. Sebagai bentuk kongkrit pelayanan Polri kepada masyarakat, maka dibuatkan SP2HP atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang telah dilakukan oleh Reskrim. Melalui pemberitahuan tersebut, pelapor akan mengetahui bahwa perkara yang dilaporkan telah ditangani dengan baik oleh Reskrim.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.

SP2HP merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian. Sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja Kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Dalam SP2HP, di sisi pojok kanan atas tertera kode yang mengindikasikan keterangan:

- A1:Perkembangan hasil penelitian Laporan;
- A2:Perkembangan hasil penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti ke penyidikan;
- A3:Perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan;
- A4:Perkembangan hasil penyidikan;
- A5: SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan)

Mengenai penyampaian SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga tidak diatur waktu perolehannya. Dahulu dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Perkap Nomor 12 Tahun 2009 (yang saat ini sudah dicabut dan diganti dengan berlakunya Perkap Nomor 14 Tahun 2012) disebutkan setiap bulan paling sedikit 1 (satu) penyidik secara berkala wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta maupun tidak diminta, namun dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tidak lagi diatur mengenai waktu perolehannya. Pada Polres Agam penyampaian SP2HP dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan, terutama pada kasus yang sifatnya berat. Penyampaian ini dilakukan oleh penyidik kepada pelapor dan tersangka atau kuasa hukumnya. Namun sering terjadi kesalah pahaman pada masyarakat yang menganggap bahwa SP2HP adalah hak masyarakat secara luas. Kondisi ini sering memicu protes secara luas kepada pihak Kepolisian oleh masyarakat yang ingin mengetahui proses penyidikan terhadap suatu perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Oleh karena itu untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf (a) Perkap Nomor 21 Tahun 2011 juncto Pasal 12 huruf (c) Perkap Nomor 16 tahun 2010. Setiap penerbitan dan penyampaian SP2HP, maka Penyidik wajib menandatangani dan menyampaikan tembusan kepada atasannya. Dengan SP2HP inilah pelapor atau pengadu dapat memantau kinerja kepolisian dalam menangani kasusnya.

Sewaktu-waktu, pelapor atau pengadu dapat juga menghubungi Penyidik untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Jika Penyidik menolak untuk memberikan SP2HP, maka kita dapat melaporkannya ke atasan Penyidik tersebut. Dan jika atasan Penyidik tersebut juga tidak mengindahkan laporan kita, maka kita dapat melaporkannya ke Divisi Propam Kepolisian Daerah terkait.

Polisi mungkin selangkah lebih maju dibanding mayoritas badan publik lain dalam menyusun informasi yang dikecualikan. Ketika badan lain masih sibuk menentukan standar atau menyusun daftar informasi publik yang bersifat rahasia, Polisi malah spesifik sudah menentukan informasi yang dikecualikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Khusus untuk penyelidikan, tidak semua informasi dalam proses penyelidikan bisa diakses publik. Kapolri sudah menentukan ada delapan jenis informasi yang dikecualikan, alias bersifat rahasia. Selain itu ada informasi yang wajib disampaikan secara berkala, wajib tersedia setiap saat, dan wajib diumumkan serta merta. Kategorisasi informasi penyidikan itu tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Penyidikan.

Hingga kini belum ada standar atau kriteria baku untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, sehingga potensi perbedaan standar sangat mungkin terjadi. Tanpa metode dan standar baku, pengecualian potensial meluas, tergantung pada tafsir dan kebijakan penyidik.

Identifikasi masalah dalam pelayanan publik yang dilakukan di Polres Agam khususnya SP2HP Reskrim masih tertulis, sehingga pelapor (masyarakat) harus datang langsung ke Polres Agam untuk mengetahui tindak lanjut dari penyidikan yang dilakukan Sat Reskrim dan membutuhkan waktu yang lama.

Untuk melihat apakah penyidik dan penyidik Sat.Reskrim Polres Agam transparan atau tidak dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, maka dapat dilihat pada tabel pengaduan masyarakat pada Tabel 1, 2 dan 3 pada hasil penelitian, Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka pada bulan Januari sampai dengan Desember 2017, jumlah pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 196 surat dan dijawab sebanyak 12 surat, Pelaporan dan pengaduan masyarakat yang tidak terjawab tersebut antara lain dikarena telah diselesaikan secara mediasi dan kekeluargaan. Sebagian lainnya berdasarkan hasil penyidikan bukan merupakan tindak pidana.

Pada tahun 2018, jumlah pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 263 surat dan dijawab sebanyak 15 surat. Berdasarkan jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan dan yang diselesaikan Sat.Reskrim Polres Agam dan jajarannya, maka persentase keluhan masyarakat adalah 60%. Dikarenakan kekurangan pemahaman masyarakat terhadap informasi penyidikan bahwa yang berhak memperoleh informasi penyidikan adalah pelapor dan tersangka atau kuasa hukumnya. Penyampaian SP2HP oleh penyidik pada Satreskrim Polres Agam adalah terdapat pada tabel 4 dalam Bab hasil penelitian yaitu pada tahun 2017 sebanyak 318 SP2HP dari 196 laporan dan pada tahun 2018 sebanyak 705 SP2HP dari 263 Laporan. Angka tersebut menunjukkan bahwa intensitas penyampaian SP2HP oleh penyidik pada Satreskrim Polres Agam telah dilakukan mendekati aturan yang berlaku walau belum terlaksana sepenuhnya.

### **Kendala Dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penyampaian Informasi Dalam Proses Penyidikan Oleh Satreskrim Polres Agam**

Penanganan sebuah kasus tindak pidana, mulai dari penerimaan laporan pengaduan penyidik harus memberikan pelayanan yang optimal kepada korban sebuah tindak pidana. Termasuk transparansi proses penyelidikan yang harus bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan ada lagi ulah-ulah oknum yang selalu mengharapkan imbalan dari masyarakat pada setiap penanganan kasus, tidak ada lagi masyarakat yang bertanya-tanya kapan kasus tindak pidana yang mereka alami bisa terungkap, apalagi penanganan kasus yang justru malah memihak pelakunya lantaran pelaku tersebut menjanjikan sejumlah uang kepada penyidik. Ini tentu saja sangat bertentangan dengan tugas pokok polisi sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.

Adapun hal yang paling penting untuk dicermati seorang penyidik ataupun penyidik Polri adalah transparansi proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Hal ini karena terlalu banyaknya laporan ataupun komplain dari masyarakat mengenai masalah penyidikan yang dilakukan. Realisasi yang ingin dicapai tentu saja mengarah pada sosok penyidik yang mampu dan dapat melaksanakan proses penyidikan dengan cepat dan profesional. Satuan Reserse Kriminal (Sat.Reskrim) Polres Agam, bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakan hukum dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta termasuk menyelenggarakan fungsi

identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi & pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan di wilayah hukum Polres Agam.

Adapun kendala yang dialami dalam penyampaian informasi penyidikan melalui SP2HP adalah persoalan Kualitas penyidik dimana masih lemahnya pengetahuan Penyelidik dan Penyidik terkait kegunaan dari penerbitan SP2HP. Masih lemahnya pemahaman personil terkait teknis dan taktis yang berkaitan dengan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana. Pengetahuan dan Kemampuan (*Skill*) penyidik yang dimaksud adalah masih terbatasnya kemampuan personil dalam menyusun rencana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan SOP Penyelidikan dan Penyidikan. Kondisi tersebut membuat sering terjadi penyimpangan dalam penyidikan yang cenderung ditutupi dari masyarakat serta kondisi ini membuat waktu penyidikan menjadi lebih lama.

Terbatasnya kemampuan personil dalam melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dan giat deteksi melalui kegiatan intelijen, meliputi : penyelidikan, pengamanan, penggalangan guna memperoleh informasi mengenai tindak pidana. Hal ini diakibatkan dari tidak terrencananya secara baik pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan. Kondisi ini membuat penyidik tidak dapat menyusun SP2HP secara baiki dan jelas sebagaimana yang diminta oleh pelapor dan terlapor.

Perilaku (*Attitude*) penyidik yang masih adanya sebagian personil yang kurang memiliki motivasi dan dedikasi yang baik dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta adanya beberapa personil yang melakukan tindakan indisipliner dan melanggar SOP Penyelidikan dan Penyidikan selama melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Perilaku dan prosedur yang tidak seharusnya membuat penyidikan tindak pidana tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya dan cenderung terjadi pelanggaran terhadap hak hak tersangka dan korban.

Dukungan Sarana dan Prasarana di Polres Agam adalah untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Guna penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, saat ini Satreskrim Polres Agam hanya memiliki komputer PC sebanyak 2 unit, laptop 3 unit, notebook 3 unit. Sedangkan, printer sebanyak 3 unit. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sering sekali penyelidik dan penyidik

menggunakan inventaris pribadi karena tidak mungkin hanya menggunakan komputer dan laptop yang disediakan hanya 7 unit.

Perangkat komputer, printer, meja, kursi, alat tulis kantor (ATK) dan lain-lain masih disediakan secara swadaya oleh penyidik dan penyidik pembantu mengingat dukungan dari Polri tidak memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak tersedianya ruangan penyimpanan berkas perkara dan barang bukti yang representatif seringkali menimbulkan masalah-masalah klasik yang selalu berulang seperti hilangnya berkas perkara atau barang bukti, jumlah barang bukti yang berkurang atau berubah bentuk, dan lain-lain.

Penyidikan adalah tugas dan wewenang dari penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga menjadi terang tindak pidana dan sekaligus ditentukan si tersangkanya. Dari rumusan pengertian tersebut, penentuan tersangka merupakan tahap akhir dari proses penyidikan. Tersangka baru dapat ditentukan setelah terang atau jelas bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana yang didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang cukup.

Di dalam praktek penegakan hukum, tidak jarang tersangka lebih dahulu ditentukan padahal konstruksi hukumnya belum jelas atau tidak jelas bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana. Jika itu yang terjadi, maka banyak perkara yang sudah ditentukan tersangkanya perkaranya dihentikan (SP3). Mestinya hal tersebut tidak perlu terjadi jika kepolisian memahami makna dari pengertian penyidikan. Dalam hal penyidikan, Penyidik belum menentukan tersangka dan hasil perolehan alat bukti dan barang bukti telah diketahui tidak cukup bukti atau bukan merupakan perbuatan pidana, apakah penyidik dapat menerbitkan SP3? Dalam praktek penegakan hukum, kepolisian mengambil “kebijakan” tidak mengeluarkan SP3, hanya terbatas memberikan SP2HP. Dengan kata lain, dalam praktek penyidikan SP3 baru dapat diterbitkan jika sudah ditentukan tersangkanya.

Apabila kemudian terhadap laporan polisi yang telah dibuat diketahui telah dilakukan penghentian penyidikan yang telah diinformasikan Penyidik terkait kepada pelapor melalui SP2HP, bilamana terdapat alasan keberatan terhadap penghentian penyidikan tersebut, maka pelapor dapat mengajukan permohonan pra-peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 80

KUHAP yang selengkapnya berbunyi:“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Sebelum terdapat penghentian penyidikan yang diinformasikan oleh Penyidik dalam bentuk SP2HP kepada pelapor, maka selama itu pelapor tidak dapat mengajukan permohonan pra-peradilan dengan menggunakan alasan “laporan ke pihak kepolisian tidak diproses secara hukum selama satu tahun, dan tanpa memberikan keterangan apapun terhadap korban”. Dengan kata lain, permohonan pra-peradilan dapat diajukan ketika dihentikannya proses penyidikan sebagaimana telah dijelaskan.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dewasa ini, dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai sarana dan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Pembuatan Website Reskrim adalah bagian dari bentuk inovasi sebagai solusi tercepat yang dapat diandalkan. Isi dari Website diupayakan dapat memberi kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi yang memang menjadi hak dari masyarakat, diantaranya, adalah pembuatan kolom SP2HP dalam Website tersebut Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dimulai dari penerimaan proses laporan pengaduan dari masyarakat sampai dengan selesainya penanganan berkas oleh seorang penyidik.

## **PENUTUP**

Implementasi pemberian informasi perkembangan penyidikan oleh penyidik pada Satreskrim Polres Agam dilakukan dengan pemberian Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang; pokok perkara; tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya; masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan; rencana tindakan selanjutnya; dan himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan. SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada atasan langsung. SP2HP merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak

Kepolisian. Sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja Kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta, 2007

Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008

Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik